



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 13/LL6/PT/2020
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen
untuk Lektor Kepala dan Profesor

10 Maret 2020

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Menyusul surat kami nomor 1/LL6/PT/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 167/E.E4/Kp/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Khusus untuk usulan Lektor Kepala dan Profesor yang baru maupun usulan perbaikan diberi kesempatan untuk diajukan melalui laman pak.ristekdikti.go.id sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan diproses sesuai dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014. Usulan tersebut dapat diajukan melalui Sijago sejak tanggal **11 Maret 2020** sampai dengan **31 Maret 2020**.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tetap akan berproses sesuai dengan prosedur yang berlaku di LLDIKTI Wilayah VI, yaitu dilakukan validasi usulan. Setelah dinyatakan lengkap akan diteruskan untuk dinilai Tim PAK LLDIKTI Wilayah VI dengan waktu minimal 1 (satu) bulan. Jika **disetujui** oleh Tim PAK LLDIKTI Wilayah VI dan **telah selesai proses administrasi** oleh LLDIKTI Wilayah VI, usulan tersebut baru dapat diproses untuk diajukan ke laman pak.ristekdikti.go.id.
3. Apabila sampai tanggal 31 Maret 2020 usulan tersebut belum dapat diajukan ke laman pak.ristekdikti.go.id maka selanjutnya per 1 April 2020 akan diproses berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

DYP Sugiharto
NIP196112011986011001





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Laman www.kemendikbud.go.id

Nomor : 167/E.EA/KP/2020 28 Februari 2020
Lamp. : -
Hal : Pelaksanaan Pedoman Operasional Tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen.

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala LLDIKTI Wilayah I s/d XIV
3. Kementerian Terkait
Di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat kami Nomor B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penilaian angka kredit dosen khususnya untuk jenjang Lektor Kepala dan Profesor maka kami memberi kesempatan untuk usulan yang perbaikan maupun usulan yang baru yang diajukan melalui laman pak.ristekdikti.go.id sampai tanggal 31 Maret 2020 kami proses sesuai Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Tahun 2014.

Bagi berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen yang perbaikan maupun usulan baru yang diusulkan setelah tgl 31 Maret 2020 melalui laman pak.ristekdikti.go.id, akan kami proses sesuai Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Pk. Direktur Jenderal,

Nizam

NIP. 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Sumber Daya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon :024 - 8317281, 8311521
Laman: <http://lldikti6.ristekdikti.go.id>

Nomor : 1/LL6/PT/2020

9 Januari 2020

Lampiran : Satu lembar

Hal : Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 tanggal 16 Oktober 2019 seperti tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 untuk Asisten Ahli s.d Profesor secara resmi akan berlaku mulai tanggal **1 Januari 2020**.
2. Untuk usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen Lektor Kepala dan Profesor yang diterima di Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti **setelah tanggal 31 Desember 2019** melalui laman pak.ristekdikti.go.id akan diproses sesuai Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

Berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Profesor yang diusulkan **sebelum tanggal 1 Januari 2020** melalui laman pak.ristekdikti.go.id yang belum mendapat persetujuan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti memberi waktu untuk melengkapi kekurangan sampai dengan tanggal **31 Maret 2020**, dengan menggunakan ketentuan sesuai Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014.

3. Usulan Lektor Kepala dan Profesor yang belum disetujui Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti pada tanggal **01 April 2020**, berkas usulan akan diproses sesuai ketentuan Keputusan Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
4. Bagi usulan Lektor Kepala dan Profesor yang belum mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti **sebelum tanggal 1 Januari 2020**, agar segera melengkapi kekurangan tersebut dan disampaikan ke sistem Sijago LLDIKTI Wilayah VI dengan menggunakan ketentuan sesuai Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014 paling lambat tanggal **10 Februari 2020**, karena kami memerlukan waktu untuk proses pemeriksaan, penilaian Tim PAK dan proses upload di laman pak.ristekdikti.go.id.

Perlu kami sampaikan pula bahwa dengan adanya perkembangan dari karya ilmiah di bidang seni, agar lebih memperjelas persyaratan karya ilmiah/karya untuk kenaikan jabatan ke profesor, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti sedang mempersiapkan suplemen yang akan disampaikan dalam waktu tidak lama lagi.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan kepada dosen pada Perguruan Tinggi Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

